



PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR PUSAT

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210
Telepon : 5752017, 25100254, 2510264, 2510269, 2510279
Facsimile : 2500065, 2500077 Website : www.bri.co.id Email : humas@bri.co.id

Nomor : B.49-CSC/CSM/CGC/12/2021
Lampiran : -
Perihal : **Tanggapan Permintaan
Penjelasan Bursa**

Jakarta, 23 Desember 2021

Kepada Yth.
**Kepala Divisi Penilai Perusahaan 1
PT Bursa Efek Indonesia**
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower 1 Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

Surat PT Bursa Efek Indonesia No. S-09744/BEI.PP1/12-2021 tanggal 22 Desember 2021
perihal Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa ('**Surat Bursa**')

Menindaklanjuti Surat Bursa di atas, dengan ini disampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Nasabah an. Indah Harini menerima dana yang bukan haknya di rekening Ybs.
2. Sesuai Pasal 85 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Indah Harini seharusnya beritikad baik dengan mengembalikan dana yang bukan haknya begitu Ybs. mengetahui atau patut mengetahuinya kepada Perseroan.
3. Saat ini, perkara hukum yang berkaitan dengan Indah Harini sedang berlangsung. Perseroan senantiasa menjalankan prinsip kehati-hatian dan menghomarti proses hukum yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CORPORATE SECRETARY DIVISION

Aestika Oryza Gunarto
Corporate Secretary

Kusnandar Nurgraha
Vice President

Tindakan:

1. Arsip.

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

Nomor Surat	S-09744/BEI.PP1/12-2021
Lampiran	1
Perihal	Permintaan Penjelasan Atas Pemberitaan di media massa

Kepada Yth.

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Media Massa

Berdasarkan pemantauan kami, terdapat pemberitaan menyangkut PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada:

Nama Media	Judul Berita	Tanggal
finance.detik.com	BRI Digugat Nasabah Prioritas Rp1 Triliun	22 December 2021

Merujuk pada isi pemberitaan tersebut serta mengingat isi pemberitaan tersebut belum disampaikan kepada Bursa untuk diumumkan di Bursa, maka Bursa menghimbau agar Perseroan memperhatikan ketentuan IV.3 Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, yaitu sesegera mungkin menyampaikan penjelasan tentang kebenaran atau ketidakbenaran sebagian atau seluruh berita dimaksud, agar Publik yang berkepentingan terhadap saham Perseroan dapat memperoleh informasi yang akurat yang bersumber langsung dari Perseroan.

Hal-hal yang perlu dijelaskan adalah:

1. Klarifikasi atas kebenaran berita tersebut.
 - a. Mohon klarifikasi dan penjelasan Perseroan atas kronologis terjadinya tuntutan tersebut
 - b. Pada pemberitaan disebutkan bahwa terdapat kesalahan transfer kepada Nasabah, mohon penjelasan dan kronologis penyebab terjadinya kesalahan transfer tersebut dan bagaimana cara Perseroan untuk dapat memitigasi terjadinya hal yang sama dikemudian hari.
 - c. Mohon penjelasan Perseroan atas status terkini atas kasus tersebut.
2. Informasi/ kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

Mohon tanggapan Perseroan agar disampaikan sesegera mungkin melalui sistem pelaporan elektronik (e-Reporting). Dalam hal penjelasan dimaksud merupakan hal yang belum dapat dipublikasikan atau masih merupakan rahasia atau memang belum dapat ditentukan/dijelaskan oleh Perusahaan Tercatat, maka Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan keterangan atau pernyataan bahwa Perusahaan Tercatat tidak dapat memenuhi permintaan penjelasan dimaksud beserta alasannya.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bursa Efek Indonesia

Adi Pratomo Aryanto

Kepala Divisi PP1

PT. Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id

Lampiran	1. PP Media Massa 22 Des 2021.pdf
----------	-----------------------------------

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bursa Efek Indonesia yang tidak memerlukan tandatangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Bursa Efek Indonesia bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau **BRI digugat** seorang nasabah prioritas atas nama Indah Harini. Penggugat menggugat bank milik negara tersebut sebesar Rp 1 triliun karena merasa dikriminalisasi dengan menggunakan UU No 3 Tahun 2001 Tentang Transfer Dana.

Indah Harini, melalui kuasa hukumnya, yang tergabung pada kantor Hukum Mastermind & Associates, menggugat PT Bank Rakyat Indonesia, sebesar hampir Rp 1 triliun atas kerugian materiil dan immateriil akibat kasus salah transfer yang menyebabkan dirinya dijadikan tersangka. Sidang pertama direncanakan Kamis, 23 Desember 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Mengapa ada salah transfer di bank sekelas BRI, tapi baru dipermasalahkan setelah 11 bulan? Dari sisi kepatutan waktu sudah janggal. Di mana prinsip kehati-hatian perbankan diterapkan?" kata Henri Kusuma, kuasa hukum Indah Harini dikutip Rabu (22/12/2021).

Kuasa hukum lainnya, Chandra mempertanyakan mengapa nasabah prioritas yang punya itikad baik dan konsisten melapor dan bertanya kepada bank ketika mengetahui terjadi salah transfer tapi justru dikriminalisasi. Menurutnya apa yang menimpa Indah Harini bisa terjadi pada siapa saja.

Adapun gugatan yang dilayangkan kuasa hukum Indah adalah menyangkut kerugian immateriil karena telah dilaporkan BRI ke kepolisian Polda Metro Jaya dan justru menjadi tersangka akibat salah transfer serta diblokir rekeningnya.

BRI pun buka suara atas gugatan tersebut. Pemimpin Kantor Cabang Khusus **BRI** Akhmad Purwakajaya menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada 2019, dimana nasabah yang bersangkutan telah menerima dana yang bukan haknya di rekening BRI-nya dengan nilai lebih dari Rp 30 miliar.

Akhmad lantas mengutip pasal 85 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp 5 miliar.

"Berdasarkan hal di atas, sesuai kewajiban hukum, Ybs wajib mengembalikan dana yang bukan menjadi hak Ybs. Namun demikian karena Ybs tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan dana yang bukan haknya tersebut kepada BRI, maka untuk menyelesaikan hal tersebut BRI telah menempuh jalur hukum secara pidana dan saat ini Ybs telah ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karenanya, BRI menghormati proses hukum Ybs yang sedang berlangsung," tambah Akhmad.

(toy/fdl)

bri gugatan nasabah

Sumber: <https://finance.detik.com/moneter/d-5865568/bri-digugat-nasabah-prioritas-rp-1-triliun?single=1>